


Masuk Blacklist, Lelang Stadion 17 Mei Senilai Rp13 Miliar Diulang



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Proses lelangⁱ renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin dengan nilai pekerjaan sekitar Rp 13 miliar terpaksa diulang. Pasalnya, perusahaan pemenang lelang tersebut masuk dalam daftar hitam (black list) di daerah Sumatera.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel mengambil langkah cepat pasca dibatalkannya perusahaan pemenang lelang renovasi stadion 17 Mei karena masuk blacklist atau daftar hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Dispora Provinsi Kalsel telah melelang kembali pengerjaan renovasi stadion 17 Mei tersebut dan terbaru sudah ada pemenang lelang kembali dan siap digarap pengerjaan.

Kadispora Kalsel, Hermansyah tak menampik jika proses lelang renovasi Stadion 17 Mei di Jalan Jafri Zam-zam tersebut di ulang. “Lelang ulang sudah dilakukan, dan saat ini pemenangnya sudah diketahui,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar menambahkan dengan diulangnya proses lelang maka ada keterlambatan dalam pelaksanaan proses revovasi. Namun demikian ia yakin hingga akhir tahun akan selesai.

Mantan Kadis PUPR Tanah Bumbu ini mengatakan perusahaan yang menang dilelang pertama telah diblacklist di salah satu kabupaten di Sumatera. Selain itu kata dia, perusahaan itu belum mendapatkan di LKPP sehingga tidak tampil dalam LPSE. “Harusnya kalau sudah terdaftar di LPSE, secara otomatis penunjukan pemenang akan bisa, tapi ini tidak bisa, sebab

proses itu belum jalan dan blacklistnya masih di dinas daerah yang bersangkutan tidak secara menyeluruh di Indonesia,” ucap Roy.

Saat ini, kata dia, sudah ada pemenang baru dan pada awal September Stadion 17 Mei sudah mulai dikerjakan oleh pemenang lelang yang berasal dari luar Kalsel. “Untuk tahapan lainnya sudah kami selesaikan dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Renovasi Stadion 17 Mei Dilelang Ulang, Ini Penjelasan Kadispora Kalsel, Jumat, 16 Agustus 2019.
2. <http://jejakrekam.com>, Masuk Blacklist, Lelang Stadion 17 Mei Senilai Rp13 Miliar Diulang Selasa, 27 Agustus 2019.

Catatan:

🗝 Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

🗝 Jenis-Jenis Lelang

1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

ⁱ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (PMK Nomor 93/PMK.06/2010).